



**KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG
KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH**

NOMOR : B-1440 / KS / KSDN / 134.6 -06 / 06 / 2022

NOMOR : 130/134.4/26/KB/KS/VI/2022

Pada hari ini, **Jum'at** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (10-06-2022), bertempat di Sangatta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EDI DAMANSYAH**, selaku Bupati Kutai Kartanegara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Wolter Mongonsidi, Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75123, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-373 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **H. ARDIANSYAH SULAIMAN**, selaku Bupati Kutai Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan...

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kerjasama antar daerah berbatasan termasuk dalam kategori kerjasama wajib, yang dapat dimanfaatkan kedua daerah untuk membangun aksi bersama dalam konteks pelayanan publik.

Berdasarkan...

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk membuat, melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektivitas dan sinergitas dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat kedua daerah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Urusan Pemerintahan Pelayanan Wajib Pelayanan Dasar:
 - Bidang Pendidikan;
 - Bidang Kesehatan;
 - Bidang Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Daerah;
 - Bidang Sosial;
 - Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Bidang Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar;
- c. Bidang Urusan Pilihan sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan, dibebankan kepada **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

PASAL 4...

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Apabila jangka waktu Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** diwakili oleh Organisasi Perangkat Daerah (*OPD*) yang membidangi serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama;
- (3) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU...

a. PIHAK KESATU

Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Email : kerjasamakukar@gmail.com dan
kerjasamaksdn@gmail.com

Alamat Kantor : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Tenggarong

b. PIHAK KEDUA

Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Email : moukerjasama01@gmail.com

Alamat kantor : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Kawasan Pusat
Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut;
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut;
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*expedisi*) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


[Handwritten signature]
EDI DAMANSYAH

PIHAK KESATU


[Handwritten signature]
H. ARDIANSYAH SULAIMAN